PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan daerah, terutama dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga berdasarkan reviu Inspektorat, pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara, serta pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas lainnya.

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Luwu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen operasional pelaksanaan APBD daerah. Mengingat adanya kondisi yang memerlukan penyesuaian anggaran selama tahun berjalan—di antaranya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga hasil reviu Inspektorat dan pemenuhan kekurangan gaji ASN—maka diperlukan penyesuaian penjabaran anggaran agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang mendasari perubahan penjabaran APBD ini meliputi:

1. Perlunya penyesuaian anggaran untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang bersifat mendesak hasil reviu Inspektorat Kabupaten Luwu.
2. Adanya kebutuhan untuk menutup kekurangan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara serta pendanaan untuk kegiatan prioritas lainnya yang belum terakomodasi secara optimal dalam Peraturan Bupati sebelumnya.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melakukan penyesuaian pos-pos anggaran agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap sejalan dengan target pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran perubahan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penyesuaian anggaran yang tepat waktu dan berbasis pada kebutuhan nyata. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, efektivitas penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap hasil reviu atau audit internal (Inspektorat), sehingga anggaran yang tersedia dapat didistribusikan secara proporsional sesuai prioritas daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

Sasaran dari perubahan ini adalah optimalisasi struktur APBD Tahun Anggaran 2026 di seluruh perangkat daerah. Arah pengaturannya adalah melakukan realokasi dan penyesuaian pos belanja—baik belanja operasi, belanja modal, maupun belanja lainnya—serta penyesuaian pada pos pembiayaan, khususnya penggunaan SiLPA untuk memastikan seluruh kewajiban daerah dapat terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan mencakup perubahan rincian penjabaran APBD yang meliputi perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah (operasi, modal, tidak terduga, transfer), serta Pembiayaan Daerah (penerimaan dan pengeluaran).

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan penjabaran APBD ini adalah langkah adaptif Pemerintah Kabupaten Luwu guna menjaga stabilitas keuangan daerah dan menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan dengan baik.

B. Saran

Diharapkan setiap perangkat daerah dapat segera melakukan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing serta meningkatkan pengawasan dalam realisasi anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang diatur.